SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR : 141/32/VII/2023

TENTANG

KEPENGURUSAN KELOMPOK KHUSUS (POKSUS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) PKK
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEGALMADE

Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan antara lain ditentukan oleh peningkatan pendapatan keluarga guna mencukupi Kebutuhan Keluarga;

b. bahwa guna kelancaran UP2K PKK Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Khusus (POKSUS) UP2K PKK Desa Tegalmade.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Kelompok Khusus (POKSUS) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan Sebagaimana Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Khusus (POKSUS) UP2K bertanggungjawab untuk mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha, penyisihan dana usaha, mengusahakan berkembangnya pelaksanaan UP2K PKK Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegalmade
Pada tanggal 18 Juli 2023

Kepala Desa Tegalmade,

ttd

WAWAN RUBIANTO W

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth:
1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mojolaban;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/32/VII/2023
Tanggal : 18 Juli 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KHUSUS (POKSUS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4
1.	Sumiyati	Ketua	
2.	Indri Marwanti	Sekretaris	
3.	Sri Wiwik W	Bendahara	
4.	Haruni	Anggota	

Kepala Desa Tegalmade
ttd

WAWAN RUBIANTO W